

FORM : A. I.

KEPADA YTH. :

BAPAK MENTERI PEKERJAAN UMUM.

Melalui :

Sdr. : Kepala Dinas PU Tk. I Kaltim...
c/q Kasubdin Cipta Karya
SAMARINDA

Lampiran :

Perihal : PERMOHONAN MEMBELI
RUMAH NEGERI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Sarosa Hamongpranoto, SH

2. Tempat dan tanggal lahir :

3. Instansi tempat bekerja : FISIPOL Unmul

4. Pangkat dan golongan : Pembina Tingkat I (Gol. IV/b)

5. Gaji pokok : Rp 165.000,-

6. Masa kerja pada Pemerintah : 13 tahun 7 bulan

7. Rumah negeri yang ditempati :

A. LETAK :

Jalan : Meratus No. 02

Blok :

Kecamatan : Balikpapan Utara

Kabupaten / Kotamadya : Balikpapan

B. HURUF DAFTAR NOMOR : AA. 34006

8. Tanggal dan Nomor Surat : 4 Maret 1991, nomor 032/SPR

Ijin penghunian :

Mengajukan permohonan membeli rumah negeri yang dewasa ini saya tempati, berdasarkan Undang - Undang - Nomor 72 tahun 1957 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1974.

Demikian permohonan ini saya sampaikan beserta lampirannya untuk dapat dikabulkan.

Disetujui :
Rektor Unl, Samarinda,

Meter.



Samarinda

tanggal

07 OCT 1991

19

PROF. DR. H. M. YUNUS RASYID, MA.
NIPR 130262209

SAROSA HAMONGPRANOTO, SH.
NIP 130545070

) Diisi oleh Instansi tempat bekerja.

BERITA ACARA PENILAIAN HARGA TAKSIRAN PENJUALAN
RUMAH NEGERI DAN GANTI RUGI ATAS TANAHNYA

NOMOR 06 / DAP / 1992

Pada hari ini tgl, **Dua Maret Tahun Seribu sembilan ratus sembilan puluh dua** kami Panitia Penilai harga taksiran penjualan rumah negeri golongan III dan ganti rugi atas tanahnya untuk **Daerah Tingkat I Kalimantan Timur** yang diangkat dengan surat Keputusan Direktur Jenderal Cipta-Karya Nomor **217/KPTS/Cb/1989** tanggal **5 Juli 1989**.

1. **Ir. H. SYARIFUDDIN HR.** : sebagai Ketua merangkap Anggota.
2. **Drs. D. N. KAMADJAJA.** : sebagai Anggota.
3. **Drs. EGHERD EDUARD DETHAN.** : sebagai Anggota.

telah meneliti dan menilai Berita Acara penaksiran harga rumah negeri golongan III berikut ganti rugi atas tanahnya yang dilakukan oleh Panitia Penaksir Wilayah **Balikpapan** No. tgl. **11 Oktober 1991** pada rumah dan tanah yang terletak :

Jalan : **Martua Baru Balikpapan.**
Blok :
Kecamatan : **Balikpapan Timur.**
Kabupaten / Kotamadya : **Balikpapan**
Huruf Daftar Nomor : **11.34006**
Didirikan tahun : **1978.**

Dengan harga taksiran :

R u m a h : Rp. **10.335.900,-** (**Sepuluh juta tiga ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus rupiah.**)
Ganti rugi atas tanah : Rp **11.211.000,-** (**Sebelas juta dua ratus sebelas ribu rupiah.**)
Jumlah (dibulatkan) : Rp **21.546.900,-** (**Dua puluh satu juta lima ratus empat puluh enam sembilan ratus rupiah.**)

Dengan ini berpendapat bahwa menurut penelitian dan penilaian kami :

- a. Nilai rumah tersebut tidak ditetapkan berdasarkan nilai biaya yang dipergunakan untuk membangun rumah yang bersangkutan pada waktu penjualan ;
- b. Nilai ganti rugi atas tanah tersebut tidak ditetapkan berdasarkan nilai pasaran yang sebenarnya berlaku secara riil pada waktu penjualan.
- c. Harga penilaian kami :

R u m a h : Rp **10.900.000,-** (**Sepuluh juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah.**)
Ganti rugi atas tanah : Rp (.....)
Jumlah (dibulatkan) : Rp **10.900.000,-** (**Sepuluh juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah.**)

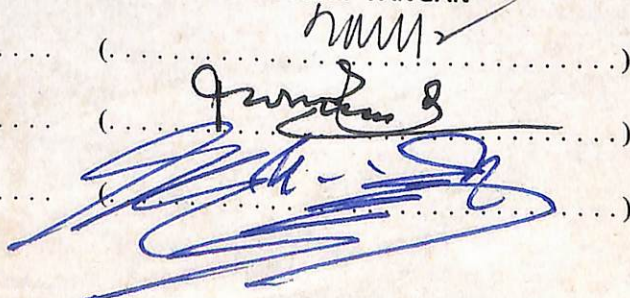
untuk dipergunakan menjadi dasar penetapan harga penjualan rumah dan ganti rugi atas tanah tersebut diatas.

Demikianlah Berita Acara ini kami buat dengan sesungguhnya dalam rangkap 8 (delapan) untuk dipergunakan seperlunya Panitia Penilai.

N A M A

1. **Ir. H. SYARIFUDDIN HR.** (.....)
2. **Drs. D. N. KAMADJAJA.** (.....)
3. **Drs. EGHERD EDUARD DETHAN.** (.....)

TANDA TANGAN



**PERHITUNGAN HARGA UNTUK RUMAH
JALAN MERATUS BARU BALIKPAPAN**

- | | |
|---------------|------------------------|
| 1. Konstruksi | : Permanen . |
| 2. Dibangun | : 1978. |
| 3. Luas | : Bangunan Induk 50 M2 |
| 4. Tanah | : - |

PERHITUNGAN

A. RUMAH

- Ditaksir pada tahun 1992.
- Umur rumah 1992 - 1978 = 14 Tahun .
- Nilai susut 14 x 2 % = 28 % .

Harga Per M2 kalau dibangun tahun 1992 untuk Kotamadya TK.II. Balikpapan
Rp. 303.000,- menurut standar Dirjen Cipta Karya Nomor: 222/ -
KPTS/Cb/1991, tanggal 7 Juni 1991 - 1992 .

50 M2 x Rp.303.000,-	=Rp.15.150.000,-
Susut 28 % x Rp.15.150.000,-	=Rp. 4.242.000,-
Taksiran Bangunan Induk	=Rp.15.150.000,- - Rp.4.242.000,-
	<u>=Rp.10.908.000,-</u>

Amor : 06 / BAP / 1992
Tanggal : 2 Maret 1992.

Perhitungan Harga Rumah Negeri Jalan : M e r a t u s B a r u Balikpapan.							Hdno. : AA. 34006	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	Bangunan	Konstruksi (P.S.P.D)	Keadaan (B.R.R.S)	Luas (M2)	Harga/M ² (Rp.)	Harga Bangunan (Rp.)	Penyusutan (Rp.)	Harga seluruhnya (Rp.)
I.	Bangunan asli dibangun pada tahun : 1978							
a.	Bangunan Induk	P	R	50 M2	303.000,-	15.150.000,-	4.242.000,-	10.908.000,-
b.	Bangunan Samping							
c.	Garasi							
d.	Teras dll.							
II.	Tambahan / Perluasan dilaksanakan pada tahun :							
a.	Bangunan Induk							
b.	Bangunan Samping							
c.	Garasi							
d.	Teras dll.							
III.	Perbaikan / Tambahan dilaksanakan pada tahun :							
a.	Bangunan Induk							
b.	Bangunan Samping							
c.	Garasi							
d.	Teras dll.							
							Jumlah Harga Penilaian Rumah : Rp. 10.908.000,-	
B.	Tanah	Status Hak - Akta Sertifikat		Luas M ²	Harga / M ²	Harga Penilaian Ganti Rugi atas Tanahnya.		
				-	-			
Dengan huruf :		Jumlah harga penilaian rumah dan ganti rugi atas tanahnya (Sepuluh Juta Sembilan Ratus Delapan Ribu Rupiah).						Rp. 10.908.000,-

Panitia Penilai :

Ketua,

Ir. R. SYARIFUDDIN HR .

Anggota,

Des. D. N. KA MADJAJA .

Anggota,

Des. EGGERD EDUARD DETHAN .

Sekretaris,

KUTIPAN : dari daftar surat-surat putusan dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur.

Noimor : 032 /SPR

Lampiran : 1 (satu) helai

Samarinda, 4 - Maret - 1991.-

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM PROPINSI DAERAH TINGKAT I
KALIMANTAN TIMUR**

- Menimbang :
1. bahwa Sdr. **SAROSA HAMONG PRANOTO, SH.** yang ditunjuk untuk menempati rumah Negeri Hdno AA... **34006** ... Klas ... terletak di Jalan ... **Meratus Baru No. B.I.** ... dengan surat putusan kami tanggal, ... No. ... /SPR akan meninggalkan / mengosongkan rumah tersebut.
 2. bahwa rumah Negeri tersebut setelah ditinggalkan / dikosongkan oleh Saudara : ... tersebut diatas akan ditunjuk kan untuk ditempati kepada Pegawai Negeri.
 3. bahwa Sdr. **SAROSA HAMONG PRANOTO, SH.** pegawai dari jawatan / Kantor **Departemen P & K** ... menurut pertimbangan dianggap patut mendapat perumahan.
- Berkehendak :
1. Membatalkan surat putusan penunjukan kami tanggal, ... No. ... /SPR atas nama Sdr. ...
 2. Menunjuk Sdr. **SAROSA HAMONG PRANOTO, SH.** untuk menempati rumah Negeri tersebut diatas.
- Mengingat :
- a. Peraturan Perumahan Sipil tahun 1934 (Lembaran Negara tahun 1934 Nomor. 147) sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Lembaran Negara Thn. 1949 Nomor 383
 - b. Surat putusan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga tanggal, 24 Desember 1950 Nomor G 44 / 24 / 17.
 - c. Surat Putusan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Lisrik tanggal 1 April 1969 Nomor : 72 / KPTS / 69.
 - d. Surat Edaran Departemen Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran tanggal 17 Maret 1977 Nomor : SE - 1 - 16 / DJA / VII. 3/77.

MEMUTUSKAN :

1. Terhitung mulai tanggal, **7 - Januari - 1991** surat putusan kami tanggal, **4 - Maret - 1991-** Nomor : **032** ... /SPR yang mengatur Penunjukan Rumah Negeri seperti termaktub dalam lampiran surat putusan ini atas nama Sdr. **SAROSA HAMONG PRANOTO, SH.** **ditetapkan**
- II. Rumah Negeri tersebut diatas ditunjuk untuk ditempati oleh Pegawai Negeri yang termaktub dalam lajur 12 terhitung mulai tanggal sebagaimana ditetapkan dalam lajur 13 dari daftar terlampir dengan ketentuan bahwa :
 - A. Penunjukan / penempatan ini hanya berlaku selama Pegawai Negeri tersebut menjalankan tugasnya untuk Negara.
 - B. Bilamana ia tidak lagi demikian seperti yang dimaksud dalam ayat A. dipensiunkan atau diberhentikan diwajibkan mengosongkan rumah Negeri tersebut selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah ia meletakkan jabatannya.
 - C. Bilamana penghuni hendak pindah atau karena sebab-sebab lain akan meninggalkan rumah Negeri tersebut sebulan sebelumnya harus memberitahukan kepada yang berwajib.

- D. Bilamana penghuni meninggalkan rumah negeri tsb. ia harus menyerahkan kembali beserta kunci - kuncinya kepada yang berwajib.
 - E. Penghuni tidak boleh menunjuk, mengalihkan nama, mempersewakan lagi kepada pihak ketiga untuk ditempati ;
 - F. Seluruh atau sebagian dari rumah Negeri tsb. oleh penghuni tidak boleh dipergunakan untuk keperluan lain dari yang telah ditentukan ;
 - G. Penghuni tidak boleh menambah / mengurangi / merobah bangunan rumah Negeri tsb. dengan sifat bagaimanapun juga dengan tidak seijin dari yang berwajib.
 - H. Penghuni diwajibkan memelihara sebaik - baiknya rumah Negeri tsb atas biaya sendiri.
 - I. Penghuni bertanggung jawab atas segala biaya untuk memperbaiki kerusakan-2 yang terjadi sebagai akibat dari kesalahan atau kelalaian yang menjadikan kerugian bagi rumah Negeri tsb..
 - J. Jika ketentuan-2 sebagaimana termaktub dalam ayat A. s/d I. tersebut diatas diabaikan maka, Penghuni harus menanggung jawab atas kerugian biaya yang diderita oleh Pemerintah yang ditimbulkan karenanya.
- III. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan/kesalahan dalam surat putusan ini maka, akan ditinjau kembali dan diadakan perubahan - perubahan seperlunya.

S A L I N A N surat putusan ini disampaikan kepada :

1. Dewan Pengawas Keuangan di Jakarta
2. Departemen Keuangan di Jakarta
3. Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Samarinda
4. Departemen Pekerjaan Umum di Jakarta
5. Departemen Pekerjaan Umum Cq Direktorat Jenderal Cipta Karya Jalan Pati Mura Kebayoran Baru di Jakarta.
6. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Kalimantan Timur di Samarinda
7. Ketua Panitia Perumahan Pemerintah Daerah Kantor Gub. KDH Prop. Kaltim. di Samarinda
8. Kepala DPU ~~Seksi Wilayah~~ **Cabang Balikpapan di- Balikpapan**
9. Walikota ~~Bontol~~ **KDH. Tingkat II Balikpapan di- Balikpapan**
10. Kepala Kantor Perbendaharaan Negara ~~Cabang~~ **Balikpapan di-balikpapan**
11. Pembuatan Daftar Gaji yang bersangkutan **Unmil Samarinda**
12. Direktorat Tata Bangunan Jln. Kramat Raya No. 63 di Jakarta

Kutipan : Untuk yang berkepentingan agar diketahui seperlunya.

KEPADA

Yth. : Sdr. **SAROSA HAMONGPRANOTO, SH.**

Jalan Meratus Baru No. B I.

Balikpapan.-

Sesuai dengan bunyi daftar surat - surat putusan tersebut

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur



Ir. SYAFRIN

NIP. 110012484,-



LAMPIRAN : Surat putusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Daerah Tingkat I Kalimantan Timur di Samarinda.

Tanggal, 4 - Maret - 1991 Nomor : 032 /SPR

1. Letaknya rumah Nama dan No. Jalan dan tempat	Jalan Meratus Baru-No.BI. Balikpapan.
2. Huruf Daftar Nomor	AA. 34006
3. Golongan dan Klas	Gol. III- SK. Dirjen OK. No. 3436/KPTS/OK/1990- Tgl. 14 - Desember - 1990.
4. Sewa Tertinggi	Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).-
5. Surat putusan penetapan klas dan sewa tertinggi	SK. Menteri Pekerjaan Umum Tgl. 10 - 9 - 1985-No. 417/KPTS/1985.
6. Persentasi uang sewa setempat	13 %
7. Surat putusan penetapan persentasi setempat	Lihat kolom 5
8. Pemeliharaan rumah berada dibawah penilaian	IPU CABANG BALIKPAPAN

PENGHUNI LAMA :

9. a) Nama dan jabatan dari penghuni lama b) Pindah kemana	SAROSA HAMONG PRANOTO. SH. Lektor Unmul
10. Surat putusan penunjukan atas nama penghuni lama	Rektor Unmul No. 40/1978-Tgl. 22- Juni-1978.-
11. Tanggal mulai mengosongkan rumah	-

PENGHUNI BARU :

12. a) Nama dan jabatan dari penghuni baru b) Pindah dari mana	-
13. Tanggal mulai menempati rumah	22 - Juni - 1978.-
14. Gaji pokok dari penghuni baru	Rp. 165.000,-
15. Jumlah besarnya uang yang sebenarnya harus dibayar	13% (persentasi setempat dari pokok gaji tetapi tidak melebihi dari uang sewa tertinggi seperti termaktub lajur 4 tersebut diatas.

KETERANGAN LAIN - LAIN

1. Nama anggota keluarga yang menempati rumah tersebut sesuai Kartu Keluarga Kelurahan Sido-
dadi Samarinda ulu, No. 03.1007/2914/1990-Tgl. 29 - Maret -1990.-
- Dra. Mertuti : 07 - 03 - 1950 { Istri }
- Ayu fetriana.R : 22 - 02 - 1985 { Anak }
- Edy Sukirdi : 24 - 09 - 1967 { Adik }
- Yuniati : 27 - 06 - 1970 { Adik }
- S a n i : 10 - 04 - 1950 { Pembantu }
- Juari : 02 - 03 - 1972 { Pembantu }
2. Sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum
tentang pelaksanaan sanksi untuk membayar sewa rumah
setiap bulannya bagi penghuni yang lalai membayar
1(gatu) tahun sejak dikeluarkannya Keputusan